



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Crp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Lawang Agung, pada tanggal 23 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Muara Telita, pada tanggal 6 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tanga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir di Tanjung Aur pada tanggal 30 Desember 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, lahir di Rantan Serik, pada tanggal 12 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memilih berdomisili elektronik [inearischa@gmail.com](mailto:inearischa@gmail.com);

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- telah mendengar keterangan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV di persidangan;

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA. Crp*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2022, mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Crp tanggal 8 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) pada hari Selasa di Desa Muara Telita pada tanggal 15 Juni 1999 sebagaimana dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.07.3 / 2 / PW.01 / 168 / 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 8 Oktober 2018 dan Pemohon III telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON IV** (Pemohon IV) pada hari Rabu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding pada tanggal 21 Oktober 1987 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 641 / 10 / II / 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Februari 1988;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Agustus 2005;
  - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2014, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
    - a. **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir pada tanggal 28 Oktober 1993, dan sekarang anak tersebut telah menikah;
    - b. **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Februari 1996;
    - c. **ANAK KETIGA**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Juli 2004, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-1**, umur 16 tahun 10 bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon III

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA. Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV yang bernama **ANAK KETIGA**, 17 tahun 11 bulan, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan para Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IIV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA. Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 10 bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 17 tahun 11 bulan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.080/07.03.02/PW.01/06/2022 tertanggal 6 Juni 2022;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**ANAK KETIGA**) untuk segera dinikahkan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon I tidak hadir di persidangan;

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA. Crp*



Bahwa Hakim yang bersidang telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon yang hadir di persidangan terkait, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan **tetapi Para Pemohon**, sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak para Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** dan calon suaminya yang bernama **ANAK KETIGA** ;

Bahwa karena Pemohon I tidak hadir di persidangan maka Hakim yang bersidang menunda persidangan untuk mendengar keterangan Pemohon I selaku ayah kandung dari **ANAK KE-1** ;

Bahwa setelah sidang penasehatan kepada Para Pemohon dilaksanakan, Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah penasehatan dilakukan meskipun telah dua kali dipanggil berturut-turut, oleh karena itu Hakim yang bersidang berpendapat Para Pemohon tidak serius beperkara di Pengadilan Agama Curup oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.dan 77 R.v. ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA. Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 ( *seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **Dra. Nuralis M**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan diluar hadirnya Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Hakim,

**Dra. Nuralis M,**

Panitera Pengganti,

**Ida Fitriyah, S.H .**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00

(*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

*Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA. Crp*